



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Selayar, 1 Desember 2023

Kepada

Yth. 1. Camat
se-Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Desa
se-Kepulauan Selayar
Masing-masing
di-
Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 460/175/XII/2023/Dis.PMD**

**TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM MELALUI PROGRAM
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI APARATUR PEMERINTAH
DESA, BPD, RT/RW/DUSUN DAN PEKERJA RENTAN DI DESA MELALUI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
5. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



6. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor. 4112/10535/DPMD tentang Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa, BPD, RT/RW/Dusun dan Pekerja Rentan di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Tenaga Kerja Informal

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pekerja Rentan merupakan pekerja informal yang bukan penerima upah, yang resiko pekerjaannya rentan terjadi kecelakaan kerja, dengan pendapatan perorangan dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan namanya tercantum dalam Desil 1 Data P3KE Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Pekerja rentan dimaksud dalam diktum kesatu yaitu buruh nelayan, buruh tani (pemanjat, pembersih, tukang panen), supir angkot, ojek, tukang becak/bentor, tukang kayu, buruh harian lepas, buruh tambang, pedagang pasar tidak tetap/non permanen (pedagang kaki lima), pemulung pekerja sosial keagamaan, kader posyandu, hansip dan atau petugas kemasyarakatan lainnya di desa, yang masih aktif bekerja, memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Pemerintah Desa mengalokasikan Anggaran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat pekerja desa dengan kategori rentan dan miskin ekstrim pada akun lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat **(03.01.99)** dan mata anggaran belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat lainnya **(5.2.7.99)** disesuaikan dengan kemampuan APBDes tahun berjalan
4. Pemerintah Desa memasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) pada setiap tahunnya.



5. Pemerintah Desa menetapkan pekerja rentan dan miskin ekstrim paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dan melaporkan secara tertulis dengan format Nama, NIK/KTP dan nomor HP Aktif ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Camat memfasilitasi pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Masyarakat Pekerja Rentan di wilayah masing-masing.
7. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat disetor melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulsel cabang Kepulauan Selayar
8. Hal-hal tersebut diatas dilaksanakan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

H. MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku;
3. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
9. Peringgal;

